



PUTUSAN
Nomor 261/Pid. B/LH/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR.;
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Thn / 25 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Pantai Pulau RT. 009 RW. 005 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD ;.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfiansyah Gea, S.H.,M.H., David Hardiogo, S.H.,M.H., Fadhel Arjuna Adinda, SH., dan Dodo Wiradana Wiriatma, S.H. masing-masing adalah Advokad/Penasihat Hukum/ Advokad magang pada Kantor Law Office Alfiansyah Gea, S.H.,M.H & Partners berkantor di Jalan Purnama Perumahan Purnama Blok A5 No. 2 RT 03 RW 18 Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid. B/LH/2022/PN Bkn tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid. B/LH/2022/PN Bkn tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Invoice Bukti Kepemilikan 1 Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Warna Hijau Tipe Sk 200;
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Warna Hijau Tipe Sk 200 (kondisi sesuai dengan foto terlampir) ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 9 (sembilan) Batang Pipa Besi Penyambung Untuk Alat Hisap Pasir Dan Batu;
 - 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bank Mandiri Warna Silver Dengan Nomor : 60329886873692690324 An Hari Yanto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 65.456.000 (enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan perbelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut :

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Tedakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR, dari semua tuntutan hukum (Vrisjpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechthvervolging);
3. Melakukan rehabilitasi bagi diri Terdakwa maupun nama baik Terdakwa;
4. Menetapkan biaya yang timbul ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, penuntut umum secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 tim Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kejadian orang hanyut dan meninggal dunia di Sungai Kampar

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya kegiatan pertambangan disekitar lokasi kejadian orang hanyut tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 20.00 WIB dilakukan pemeriksaan ke lokasi kejadian yaitu di Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditemukan 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Kobelco warna hijau SK 200 dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung ke mesin hisap yang terapung di sungai tersebut. Selanjutnya saksi JOKO SUTRISNO, saksi BUDIMAN, saksi ZULFANDHIOS, saksi CHRIST ARISTYAN (masing-masing merupakan anggota kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau) melakukan penyelidikan terkait usaha kegiatan penambangan tersebut dan diperoleh informasi bahwa pemilik usaha pertambangan tersebut adalah terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR yang pada saat itu sedang menjadi narapidana dalam Lapas kelas II A Bangkinang. Terdakwa mempekerjakan pelaksana kegiatan pertambangan yaitu ZULFI WAHYUDI Als ZULPI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku operator 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Kobelco warna hijau SK 200, HARIYANTO Als HAR Bin MAATIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku kasir dan mengatur operasional pertambangan, saksi IDRIS dan SIAM selaku operator mesin dompeng.

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut terakhir beroperasi yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB dan berhenti beroperasi karena mengetahui adanya kejadian orang hanyut dan meninggal di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Pada umumnya kegiatan operasional penambangan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- Bahwa kegiatan pertambangan milik terdakwa tersebut bertujuan untuk mendapatkan pasir dan batu kerikil yang cara operasional pertambangan tersebut dilakukan dengan cara saksi IDRIS dan saksi SIAM menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) diapungkan diatas sungai Kampar kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dan bagian ujung pipa itu diarahkan ke dasar sungai Kampar, selanjutnya pada saat mesin dihidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dari dasar sungai Kampar dan sedotan pasir cor dan batu kerikil ditumpahkan ditempat penumpukan dipinggir sungai / di darat yang telah dibuat kolam tumpahan. Selanjutnya pasir cor dan batu kerikil yang disedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipindahkan sebagian atas menggunakan alat berat yang di kendalikan oleh ZULFI WAHYUDI Als ZULPI dengan tujuan pasir dan batu kerikil tersebut kering dan setelah kering dilakukan penjualan.

- Bahwa harga penjualan pasir dan batu kerikil dari usaha pertambangan milik terdakwa yaitu 1 (satu) kubik pasir dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kubik batu kerikil dijual seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pada umumnya penjualan lebih kurang 15 truck dengan muatan lebih kurang 4 kubik pertrucknya. dan yang menerima hasil penjualan adalah terdakwa sendiri. Selain itu terdakwa bertugas untuk mengawasi dan mengontrol seluruh operasionalnya. Namun sejak bulan Juli 2021 terdakwa di tahan di Lapas Kelas II A Bangkinang maka terdakwa menyuruh ZULFI WAHYUDI Als ZULPI dan HARIYANTO untuk mengontrol kegiatan dilokasi pertambangan tersebut. Dan kegiatan pertambangan tersebut tetap berjalan, dengan tugas ZULFI WAHYUDI Als ZULPI selaku operator 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator Merk Kobelco warna hijau SK 200, HARIYANTO Als HAR Bin MAATIN selaku kasir dan mengatur operasional pertambangan, saksi IDRIS dan SIAM selaku operator mesin dompeng.
- Bahwa terdakwa menyuruh HARIYANTO untuk melaporkan hasil penjualan pasir dan batu kerikil dengan cara menghitung berapa hasil penjualan dalam seminggu, kemudian dipotong biaya belanja dan biaya gaji anggota dan sisanya HARIYANTO laporkan kepada terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut HARIYANTO simpan di dalam tabungan atas nama HARIYANTO di Bank Mandiri lebih kurang berjumlah Rp 65.456.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima laporan kegiatan pertambangan dari HARIYANTO yaitu setiap minggu terdakwa menghubungi HARIYANTO via telephone dan menanyakan hasil penjualan usaha tambang miliknya. Dan terdakwa menyuruh HARIYANTO untuk memberikan uang hasil penjualan pasir dan batu kepada istri terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mempekerjakan pekerja pertambangan tersebut memberikan gaji yaitu : HARIYANTO ± Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / minggu, ZULFI WAHYUDI Als ZULPI ± Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / minggu, dan saksi IDRIS , saksi SIAM ± Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Pertambangan EKA DANIL, ST. menyatakan kegiatan penambangan mengambil pasir dan batu kerikil milik terdakwa tersebut dikategorikan dalam Usaha Pertambangan sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan.
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan korporasi.
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari pemerintah pusat. yang berhak mengeluarkan perizinan adalah Kementerian ESDM, yang mana kewenangan untuk memberikan perizinan dialihkan ke Kementerian ESDM dan yang menerbitkan perizinan atau surat keputusan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.

- Bahwa terdakwa bersama dengan ZULFI WAHYUDI Als ZULPI dan HARIYANTO Als HAR Bin MAATIN dalam menjalankan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil di Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia telah mengerti atas

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOKO SUTRISNO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja Ditreskrimsus Polda Riau dan jabatan Saksi pada saat ini adalah Banit Subdit IV (tipiter) Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penambangan Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa terjadinya Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 20.00 Wib di tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara Saksi mengetahui tindakan pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara berupa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) awalnya Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindakan pidana pertambangan tanpa izin yang beroperasi diwilayah tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi Muara Desa Terantang yang mana kegiatan tersebut telah menyebabkan kerusakan yang terjadi disungai Kampar hingga menyebabkan adanya korban jiwa yang tenggelam pada saat berenang disungai tersebut dan korban berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Riau yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota sub dit 4 atas Saksi Aiptu Budiman M, Saksi Bridka Zulfandhios dan Saksi Brigadri Christ Aristiyan langsung menindak lanjuti dan mendatangi tempat kejadian perkara sesuai dengan laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim Ditreskrimsus Polda Riau sampai dilokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk

halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



kobelco warna hijau yang terparkir dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung dari mesin hisap yang terapung disungai tersebut dan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu disungai, dan setelah Saksi dan Tim melakukan wawancara terhadap beberapa orang masyarakat ditempat kejadian tersebut mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau yang terparkir dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung ke mesin hisap yang terapung disungai tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan wawancara dan kepada masyarakat sekitar tempat kejadian, yang mana diketahui bahwa kegiatan pertambangan pasir dan batu tanpa izin tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana kegiatan pertambangan pasir dan batu tanpa izin tersebut terakhir beroperasi pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.30, yang mana kegiatan operasional pertambangan batu dan pasir tanpa izin tersebut berhenti dikarenakan adanya kejadian masyarakat tenggelam ditepi sungai Kampar atau tepatnya disekitar lokasi pertambangan pasir dan batu bara tanpa izin tersebut dan masyarakat sekitar melakukan pertolongan terhadap masyarakat yang tenggelam tersebut.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian bahwa pemilik usaha dan pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau tipe sk 200 dan 9 (Sembilan) batang pipa besi penyambung untuk alat hisap pasir dan batu adalah Terdakwa yang pada saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan Bangkinang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Terdakwa berada di Lapas Bangkinang, dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
2. Saksi BUDIMAN M, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya bekerja Ditreskrimsus Polda Riau dan jabatan saya pada saat ini adalah Banit Subdit IV (tipiter) Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penambangan Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa terjadinya Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 20.00 Wib di tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara Saksi mengetahui tindakan pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara berupa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) awalnya Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindakan pidana pertambangan tanpa izin yang beroperasi diwilayah tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi Muara Desa Terantang yang mana kegiatan tersebut telah menyebabkan kerusakan yang terjadi disungai Kampar hingga menyebabkan adanya korban jiwa yang tenggelam pada saat berenang disungai tersebut dan korban berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Riau yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota sub dit 4 atas Saksi JOKO SUTRISNO, Saksi Bridka Zulfandhios dan Saksi Brigadri Christ Aristiyan langsung menindak lanjuti dan mendatangi tempat kejadian perkara sesuai dengan laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim Ditreskrimsus Polda Riau sampai dilokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau yang terparkir dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung dari mesin hisap yang terapung disungai tersebut dan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu disungai, dan setelah Saksi dan Tim melakukan wawancara terhadap beberapa orang masyarakat ditempat kejadian tersebut mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau yang terparkir dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung ke mesin hisap yang terapung disungai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan wawancara dan kepada masyarakat sekitar tempat kejadian, yang mana

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



diketahui bahwa kegiatan pertambangan pasir dan batu tanpa izin tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana kegiatan pertambangan pasir dan batu tanpa izin tersebut terakhir beroperasi pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.30, yang mana kegiatan operasional pertambangan batu dan pasir tanpa izin tersebut berhenti dikarenakan adanya kejadian masyarakat tenggelam ditepi sungai Kampar atau tepatnya disekitar lokasi pertambangan pasir dan batu bara tanpa izin tersebut dan masyarakat sekitar melakukan pertolongan terhadap masyarakat yang tenggelam tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian bahwa pemilik usaha dan pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau tipe sk 200 dan 9 (Sembilan) batang pipa besi penyambung untuk alat hisap pasir dan batu adalah Terdakwa yang pada saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan Bangkinang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Terdakwa berada di Lapas Bangkinang, dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi CHRIST ARISTYAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saat ini saya bekerja Ditreskrimsus Polda Riau dan jabatan saya pada saat ini adalah Banit Subdit IV (tipiter) Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan penambangan Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa terjadinya Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 20.00 Wib di tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara Saksi mengetahui tindakan pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara berupa setiap orang yang melakukan usaha

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) awalnya Saksi dan Rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindakan pidana pertambangan tanpa izin yang beroperasi diwilayah tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi Muara Desa Terantang yang mana kegiatan tersebut telah menyebabkan kerusakan yang terjadi disungai Kampar hingga menyebabkan adanya korban jiwa yang tenggelam pada saat berenang disungai tersebut dan korban berjumlah 3 (tiga) orang;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Riau yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota sub dit 4 atas Saksi JOKO SUTRISNO, Saksi Bridka Zulfandhios dan Saksi BUDIMAN M langsung menindak lanjuti dan mendatangi tempat kejadian perkara sesuai dengan laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim Ditreskrimsus Polda Riau sampai dilokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau yang terparkir dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung dari mesin hisap yang terapung disungai tersebut dan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu disungai, dan setelah Saksi dan Tim melakukan wawancara terhadap beberapa orang masyarakat ditempat kejadian tersebut mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau yang terparkir dipinggir sungai Kampar dan pipa yang terbuat dari besi yang tersambung ke mesin hisap yang terapung disungai tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan wawancara dan kepada masyarakat sekitar tempat kejadian, yang mana diketahui bahwa kegiatan pertambangan pasir dan batu tanpa izin tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana kegiatan pertambangan pasir dan batu tanpa izin tersebut terakhir beroperasi pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.30, yang mana kegiatan operasional pertambangan batu dan pasir tanpa izin tersebut berhenti dikarenakan adanya kejadian masyarakat tenggelam ditepi sungai Kampar atau tepatnya disekitar lokasi pertambangan pasir dan batu bara tanpa izin tersebut dan masyarakat sekitar melakukan pertolongan terhadap masyarakat yang tenggelam tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian bahwa pemilik usaha dan pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis

halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator merk kobelco warna hijau tipe sk 200 dan 9 (Sembilan) batang pipa besi penyambung untuk alat hisap pasir dan batu adalah Terdakwa yang pada saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan Bangkinang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Terdakwa berada di Lapas Bangkinang, dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi SAMSIWIR Als SIWIR Bin H. BAUSIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri (Bhabinkamtibmas Desa Terantang);
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa kaena melakukan tindak pidana Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2018 hingga saat ini ditugaskan selaku Bhabinkamtibmas Desa Terantang Kecamatan Tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui operasional usaha pertambangan yang bertempat tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar milik Terdakwa setelah adanya peristiwa orang hanyut sebanyak 3 (tiga) orang disungai Kampar yang berlokasi disekitar usaha Tambang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan berada dilokasi usaha pertambangan yang bertempat di tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar milik Terdakwa tersebut setelah adanya peristiwa orang hanyut sebanyak 3 (tiga) orang disungai Kampar yang berlokasi disekitar usaha tambang sebagaimana perkara diatas, karena selaku Bhabinkamtibmas Saksi aktif dalam hal pencarian orang hanyut tersebut;
- Bahwa Saksi tiba di sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar milik Terdakwa tersebut pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 wib setelah selesai melaksanakan ibadah shalat jumat, dan setibanya dilokasi yang Saksi lihat

halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tambang dalam keadaan tidak operasional, karena aktifitas masyarakat saat itu sedang mencari orang hanyut disungai Kampar tersebut;

- Bahwa adapun peralatan yang Saksi lihat saat berada dilokasi tersebut ada 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator sedang diparkirkan disekitar lokasi dekat bengkel;
- Bahwa dilokasi Saksi temukan telah terpasang pipa – pipa besi yang diarahkan kedalam sungai Kampar, kemudian ada juga mesin dompeng yang diapungkan diatas sungai Kampar dan dibagian tepi sungai dibuatkan ayakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menjalankan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik usaha pertambangan pasir batu kerikil tersebut milik Terdakwa setelah mendengar informasi warga masyarakat Saksi;
- Bahwa Saksi selaku Bhabinkamtibmas Desa Terantang mengetahui kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau, karena pada saat kegiatan penyelidikan dan penyidikan di TKP Saksi juga ikut mendampingi pihak Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 saat itu mayat orang hanyut ditemukan masih 1 (satu) orang, saat itu juga sedang dilakukan oleh TKP dan pengaman serta evakuasi alat berat berupa Excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat berupa Excavator yang ada dilokasi usaha tambang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memodali pengadaan alat-alat usaha tambang tersebut dan yang membiayai operasionalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan di tepi sungai Kampar yang digunakan untuk operasional usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempekerjakan para pekerja di usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut, dan juga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas operasional usaha tambang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Terdakwa berada di Lapas Bangkinang, dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi ASMARA DEWI binti JARLAT als DEWI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Terantang sejak tahun 2015 sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, Saksi tidak tahu sejak kapankah kegiatan pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar dusun 4 tepi muara Rt 16 Rw 08 desa terantang kec. Tambang kab. Kampar prov. Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut milik Terdakwa berdasarkan keterangan warga setempat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar yaitu berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah operator dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa pemilik lokasi kegiatan pertambangan pasir dan kerekel ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tempat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerekel yaitu lahan milik tanah ulayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerekel di ditepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab.

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar yang mana selama Saksi menjadi kepala Desa Terantang Terdakwa tidak pernah mengajukan surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerekel di tepi sungai Kampar Dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat kejadian Terdakwa berada di Lapas Bangkinang, dan terhadap keterangan selebihnya Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

6. Saksi Agus Sunaryo Bin Jumadi (Alm) Als Agui, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan foto – foto yang di perlihatkan kepada saya tersebut di atas, yang mana lokasi nya terletak di Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara RT 16 RT 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau dan juga berdekatan atau tepat pada lokasi usaha ternak sapi saya dan tempat saya memberi makan sapi saya tersebut;
- Bahwa pemilik usaha pertambangan yang terletak di tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara RT 16 RW 08 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau atau tepatnya di dekat peternakan sapi saya tersebut adalah sdr Zulpendri Als Kandung Als Kendo;
- Bahwa usaha tambang yang di lakukan oleh Terdakwa adalah berupa pertambangan Pasir dan Batu Kerikil dari Sungai Kampar Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan batu dan pasir tidak ada milik badan usaha atau berbentuk perusahaan, yang mana tidak terlihat tanda-tanda karyawan perusahaan yang bekerja pada kegiatan pertambangan batu dan pasir tersebut;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil sudah mulai beroperasi mulai jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib yang mana biasanya kegiatan tambang batu dan pasir tersebut ada libur pada 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa cara pembeli dalam membeli batu dan pasir hasil pertambangan milik Terdakwa adalah pembeli menggunakan mobil dump truk datang dan selanjutnya pasir dan batu yang sudah tersedia di tempat tumpukan pada lokasi pertambangan tersebut dimuat kedalam mobil dump truk dengan

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



- menggunakan alat berat jenis excavator merk Kobelco warna hijau, yang mana pembayaran dari pembeli tersebut saya tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa cara kerja pertambangan batu dan pasir kerikil milik adalah pasir yang di hisap dari dalam sungai Kampar dengan menggunakan mesin hisap berupa Dompeng, yang mana mesin hisap berupa dompeng tersebut berada di tengah sungai Kampar dan menggunakan rakit sebagai pelampung, kemudian pasir dan batu kerikil yang sudah di hisap dari dasar sungai tersebut di alirkan dengan menggunakan pipa panjang yang menggunakan pipa panjang yang disambung – sambung ke tempat penampungan pasir dan batu yang dalam keadaan yang sudah di gali yang berada di tepi sungai Kampar Desa teratang Kab. Kampar tersebut, kemudian jika ada pembeli pasir dan batu yang telah beada di tempat penampungan tersebut di pindahkan kedalam mobil dump truk dengan menggunakan alat berat jenis excavator berwarna hijau yang sudah tersedia tersebut;
 - Bahwa yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah:
 - ☐ 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Kobelco Warna Hijau
 - ☐ 1 (satu) unit mesin dompeng sebagai penghisap batu dan pasir
 - ☐ Pipa penyalur batu dan pasir hasil hisapan dompeng
 - Bahwa yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan milik Terdakwa adalah :
 - ☐ Operator alat berat excavator : sdr Zulpi
 - ☐ Kasir : sdr Haryanto Als Har
 - ☐ Penjaga mesin dompeng saya tidak mengenal nya
 - Bahwa terakhir kalinya usaha pertambangan pasir dan batu kerikil milik yang terletak di tepi sungai Kampar Desa Teratang Kab. Kampar adalah pada hari jumat tanggal 03 Desember sekitar pukul 11.30 atau di karenakan adanya orang tenggelam di tepi sungai Kampar Desa Teratang Kec. Tambang tersebut, yang di dasarkan informasi pada saat itu masyarakat di sibukkan dengan pencarian orang yang tenggelam di tepi Sungai Kampar;
 - Bahwa benar barang bukti yang di amankan oleh Ditreskrimsus Polda Riau berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Kobelco warna hijau dan 9 (Sembilan) batang pipa penyambung untuk alat hisap pasir dan batu keerikil adalah milik Terdakwa di lokasi pertambangan tepatnya di tepi sungai Kampar Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Dapat saya jelaskan bahwa pada saat Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan barang berupa 9 (Sembilan) batang pipa penyambung untuk alat hisap pasir dan batu kerikil disaksikan oleh saksi sendiri, Kepala Dusun IV Tepi muara Desa Teratang sdr Nurman dan sdr Buyung;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Maliki Azumar Als Buyung Bin Tarzani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui operasional usaha pertambangan yang bertempat tepi sungai Kampar dusun 4 teoi muara RT 16 RT 08 desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat dan juga pernah berada di lokasi usaha pertambangan yang bertempat di tepi sungai Kampar dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 Deda Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau milik Terdakwa, saksi mengembara sapi di sekitar lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat usaha pertambangan yang bertempat di tepi muara Kampar dusun 4 tepi muara RT 16 RW 08 desa teratang Kec. Tambang kab. Kampar prov. Riau milik Terdakwa dalam keadaan operasional;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya melihat usaha pertambangan milik Terdakwa operasional yaitu pada hari jumat tanggal 03 desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, setelah terjadinya orang hanyut peristiwa orang hanyut sebanyak 3 (tiga) orang di sungai Kampar disekitar lokasi tambang milik Terdakwa yang terjadi sekitar pukul 10.30 wib;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sedang mengembara sapi pada saat terjadinya peristiwa orang hanyut sebanyak 3 (tiga) orang di sungai Kampar di sekitar lokasi usaha tambang tersebut. Dan Saksi melihat banyak orang yang membantu mencari orang hanyut tersebut di sungai Kampar di sekitar usaha tambang tersebut, sehingga usaha tambang tersebut berhenti beraktifitas;
- Bahwa cara operasional usaha tambang tersebut di lapangan saksi melihat dengan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) di apungkan di atas sungai Kampar kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap batu kerikil dan pasir dan bagian ujung pipa tersebut di arahkan ke dasar sungai Kampar. Selanjutnya pada saat mesin di hidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dari dasar sungai Kampar dan sedotan pasir cor dan batu itu di tumpahkan di tempat penumpukan di pinggir sungai atau di darat yang sudah di buat kolam tumpahan. Selanjutnya pasir cor dan batu kerikil yang di sedot yang terkumpul di kolam tumpahan itu kemudian di pindahkan kebagian atas menggunakan alat berat barulah di jual;
- Bahwa Jam operasional pertambangan pasir dan batu kerikil dari dasar sungai Kampar milik Saksi tersebut buka sekitar jam 08.00 wib – 09.00 wib dan tutup sekitar pukul 16.30 wib;

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Operator alat berat yang saya lihat di lokasi usaha tambang milik Terdakwa tersebut adalah adek kandungnya Terdakwa bernama Zulpi, sedangkan kasimnya saudara Har, dan pekerja dompengnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan yang di gunakan untuk operasional usaha pertambangan milik Terdakwa ini adalah milik Ninik Mamak Desa Terantang dan sekitar lokasi keatasnya milik saudara orang tua H.

Mukhlis;

- Bahwa Saksi kenal dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau tipe sk 200 dan 9 (Sembilan) batang pipa besi penyambung untuk alat hisap pasir dan batu tersebut adalah alat-alat usaha tambang di lokasi Tambang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Nurman Bin Bachirudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir dan kerikil di teo sungai Kampar dusun IV Tepi Muara RT 16 RT 08 Desa Teratang Kec. Kampar Prov. Riau, saya yidak tau sejak kapan kah kegiatan usaha penambangan pasir dan kerikil d tepi sungai Kampar dusun IV Tepi Muara RT 16 RW 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertambangan pasir dan batu kerikil di tepi sungai Kampar dusun IV Tepi Muara RT 16 RW 08 Desa Teratang kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau tersebut milik Terdakwa berdasarkan keterangan warga setempat;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan oleh Terdakwa uantuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerikil di tepi sungai Kampar dusun IV tepi muara RT 16 RW 08 desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar prov. Riau yaitu berupa 1 (satu) unit mesin hisap pasir dan batu kerikil yang terdapat di dalam sungai Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat mesin hisap pasir yang terdapat didalam sungai Kampar yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu kerikil di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RT. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakan operator dari 1 (satu) unit alat mesin hisap pasir yang terdapat didalam sungai Kampar yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerikil di Tepi

halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RW. 08 Desa Teratang Kec.

Tambang Kab. Kampar Prov. Riau;

- Bahwa pemilik lokasi pertambangan pasir dan kerikil di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau tempat Terdakwa tempat melakukan pertambangan pasir dan batu kerikil yaitu lahan milik tanah ulayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi kegiatan pertambangan pasir dan kerikil di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RW 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau tempat Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir dan kerikil, yang mana lahan tersebut merupakan tanah milik ulayat;
- Bahwa saat sekarang Terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan Bangkinang, dan ciri – ciri Terdakwa yaitu badan tinggi \pm 160 cm, kulit sawo matang, rambut lurus, dan mata bulat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada milik izin untuk melakukan kegiatan pasir dan batu kerikil di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RW. 08 Desa Teratang kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau, yang mana selama Saksi menjadi kepala Desa Teratang Terdakwa tidak pernah mengajukan surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu kerikil di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi Zulfi Wahyudi Als Zulfpi Bin Kunir (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sendiri adalah sebagai pekerja pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara berupa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terjadi pada saat ditemukan hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 Pukul 20.00 Wib di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT. 16 RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau;
- Bahwa benar foto – foto (terlampir) yang di perlihatkan penyidik kepada Saksi sendiri adalah lokasi tempat saya bekerja pada kegiatan pertambangan di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau ;
- Bahwa pemilik usaha pertambangan yang terletak di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau atau tepatnya di dekat peternakan sapi saya tersebut adalah dari Terdakwa;

halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan yang di miliki Terdakwa yang terletak di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau yaitu berupa pasir dan batu kerikil sungai yang berasal dari sungai Kampar Desa Teratang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa pemilik lahan tempat kegiatan pertambangan pasir dan batu kerikil milik Terdakwa yang terletak di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai melakukan kegiatan usaha tambang pasir dan batu kerikil sekira tahun 2014 di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar, dan operasional tambang pasir dan batu kerikil dilakukan pada hari jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 10.30 – 11.00 Wib;
- Bahwa penyebab terakhir kerja pada hari Jumat jam 10.30 – 11.00 wib adalah di karenakan adanya masyarakat yang tenggelam di sekitar sungai Kampar Desa Teratang Kec. Tambang, yang mana pada saat itu masyarakat sekitar kegiatan pertambangan pasir dan batu kerikil atau TKP tersebut di sibukkan dengan pencarian orang yang hilang tenggelam tersebut;
- Bahwa saya mulai bekerja pada usaha kegiatan pertambangan pasir dan batu milik Terdakwa yang terletak di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa yang menjadi pekerja pada kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil milik Terdakwa adalah;
 - Saya sendiri : operator alat berat
 - Sdr Harianto Als Har : kasir
 - Sdr Tabrani : Pengawas kegiatan atau tukang las
 - Sdr Idiris : Operator dompok
 - Sdr Siam : Operator dompok
- Bahwa di karenakan Terdakwa pada saat ini atau di tahan di Lapas Bangkinang (dalam perkara lain), Terdakwa hanya menerima hasil pertambangan batu dan kerikil dan laporan dari kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil miiknya tersebut;
- Bahwa mendistribusikan uang hasil pertambangan pasir dan batu Terdakwa adalah sdr Hariyanto Als Har, yang mana yang menyimpan uang hasil petambangan pasir dan batu kerikil tersebut adalah sdr Hariyanto Als Har;
- Bahwa untuk keperluan operasional peralatan pertambangan pasir dan batu, pembagian gaji, pembagian hasil kepada Terdakwa dan pendistribusian hasil pertambangan untuk masyarakat (masjid dan sekolah tahfidz) seluruhnya di berikan tanggung jawab kepada sdr Haryanto Als Har;

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan peralatan yang di gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu kerikil milik Terdakwa yang terletak di Tepi Sungai Kampar Desa Teratang Kec. Tambang adalah:
 - ☐ 1(satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau type sk 200
 - ☐ 9 (Sembilan) batang besi penyambung untuk alat hisap pasir dan batu kerikil
 - ☐ 1 (satu) unit mesin dompeng sebagai alat hisap pasir dan batu dari sungai;
- Bahwa harga jual biasanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / kubik untuk harga pasir dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk harga batu kerikil, yang mana harga berubah dapat berubah dikarenakan keadaan tertentu, yang sebaiknya dijelaskan oleh sdr Hariyanto;
- Bahwa cara pembeli datang untuk membeli pasir dan batu adalah pembeli datang dengan sendirinya untuk memesan pasir dan batu kerikil, yang manna pembeli datang yang sudah menggunakan mobil jenis dump truk pengangkut pasir dan batu, selanjutnya pasir dan batu kerikil yang sudah tersedia di tempat penampungan d muat kedalam jenis truk pembeli dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk Kobelco bewarna hijau, selanjutnya setelah pasir dan batu kerikil di muat kedalam mobil pembeli tersebut di lakukan pembayaran sesuai dengan pembelian pada kasir (sdr Hariyanto);
- Bahwa caraq kerja kegiatan pertambangan pasir dan batu untuk siap di jual tersebut adalah dengan cara pasir dan batu yang ada di sungai Kampar desa Teratang Kec. Tambang atau di tempat kejadian perkara tersebut di sedot menggunakan mesin dompeng yang berada di tengah sungai Kampar, yang mana keadaan mesin dompeng tersebut dalam keadaan terapung dengan menggunakan rakit dan drump pelastik sebagai pelampung, selanjutnya pasir dan batu kerikil yang telah di sedot menggunakan dompeng di alirkan dengan mengunakas ppipa besi yang berjumlah 9 (Sembilan) batang yang sudah dalam keadaan disambung-sambung dan di airkan ke tempat penampungan yang sudan tersedia di tepi sungai atau tempat kejadian perkara tersebut, yang mana jika ada pembelian pasir dan batu yang sudah di siapkan di tempat penampungan tersebut di muat kedalam truk pembeli dengan menggunakan alat berat jenis excavator merk kobelco bawaana hijautersebut;
- Bahwa sampai dengan akhir kegiatan pasir dan batu kerikil tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk cobelco type sk 200 warna hijau dan 9 (Sembilan) batang pipa besi penyambung alat hisap batu dan pasir ada di tempat kejadian perkara di lokasi pertambangan, dan 1 (satu) unit mesin dompeng berada di dasar sungai Kampar (tenggelam) di kareanakan

halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan evakuasi masyarakat yang tenggelam di lokasi pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena hasil pertambangan pasir dan kerikil Terdakwa tidak pernah terima hasilnya yang terima adalah sdr Hari Yanto, selebihnya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi Hari Yanto Als Har Bin Maatin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja selaku kasir atau pemegang keuangan d usaha tambang pasir dan batu kerikil milik Terdakwa yang bertempat di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau tersebut sejak sekitar tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi atau menyuruh saya menjadi kasir atau memegang keuangan di usaha tambang pasir dan batu kerikil milik Terdakwa tersebut adalah Terdakwa;
Sedangkan pekerjaan yang saya lakukan dalam melakukan operasional usaha tambang tersebut yaitu:
 - a. Membelanjakan keperluan alat – alat yang di perlukan diusaha tambang seperti besi, dan alat – alat excavator yang rusak.
 - b. Menerima uang penjualan pasir dan batu dari supir – supir truck yang datang membeli kelokasi tambang.
 - c. Menyimpan uang hasil penjualan pasir dan batu.
 - d. Mencatat uang penjualan pasir dan batu dalam seminggu sekali.
 - e. Melaporkan hasil penjualan pasir dan batu dengan cara menghitung berapa hasil penjualan dalam seminggu, kemudian di potong biaya belanja dan biaya gaji anggota, dan sisanya kemudian di laporkan kepada saudara Zilpendi Als Kendo Als Kandung bin Kunir.
 - f. Kemudian melaksanakan perintah Terdakwa seperti mengantarkan paket makanan kepadanya di Lapas Kota Bangkinang dan menyerahkan uang kepada istrinya apabila di suruh dan perintah - perintah lainnya;
- Bahwa maksud dari pekerjaan Saksi pada poin f di atas “kemudian melaksanakan perintah dari Terdakwa seperti mengantarkan makanan kepadanya di lapas kota bangkinang adalah :
Sejak bulan juli 2021 Terdakwa sedang menjalanii hukuman penjara di ota bangkinang karena kasus pembakaran, sehingga Saksi pernah di minta untuk mengantarkan paket makanan untuk saudara dilapas bangkinang.
Sedangkan maksud dari penyerahan uang pada istrinya apabila di suruh dan perintah – perintah lain nya tersebut adalah :
Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk memberikan uang asil penjualan pasir dan batu kepada istri nya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dari poin e yaitu” karena keberadaan Terdakwa sedang menjalanii hukuman di lapas bangkinang, maka saya d minta oleh Terdakwa

halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaporkan hasil penjualan pasir dan batu dengan menghitung berapa hasil penjualan dalam seminggu, kemudian di potong biaya belanja dan biaya gaji anggota, dan sisanya inilah kemudian Saksi laporkan kepada Terdakwa dan sisanya kemudian Saksi simpan;
- Bahwa adapun cara Saksi melaporkan hasil penjualan pasir dan batu kepada Terdakwa itu yang keberadaan nya sejak bulan juli 2021 hingga saat ini sedang menjalankan hukuman penjara di Lapas Bangkinang yaitu; setiap minggu Terdakwa menghubungi saya via HP dan menanyakan hasil penjualan usaha tambang miliknya, maka saat itulah Saksi melaporkan nya;
 - Bahwa Saksi menyimpan hasil penjualan usaha tambang milik Terdakwa tersebut sejak Saksi mempunyai ATM Bank Mandiri warna silver dengan nomor 60329886873692690324 sekitar tahun 2019 atau 2020 Bank Mandiri atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sisa saldo yang ada dalam ATM atau buku tabungan atas nama saya sendiri di Bank Mandiri tersebut yaitu lebih kurang Rp. 65.456.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun untuk buku tabungan nya sudah hilang sejak lama;
 - Bahwa Pemilik sald yang ada dalam ATM dan / buku tabungan Bank Mandiri atas nama Saksi tersebut adalah Terdakwa, karena saldo yang ada dalam ATM / buku tabungan tersebut adalah hasil penjualan usaha tambang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan atau menyuruh atau meminta Saksi untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan tersebut;
 - Bahwa Pemilik usaha pertambangan yang bertempat di Tepi Sungai Kampar Dusun IV Tepi Muara RT 16. RW. 08 Desa Teratang Kec. Tambang Kab. Kampar Prov. Riau sebagaimana foto – foto yang di perlihatkan ini adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa, menjalankan operasional usaha tambang tersebut dengan kondisi keberadaan nya sedang di penjara di lapas kelas II A Bangkinang hanya dengan cara mengontrol nya lewat via hp menghubungi Saksi atau adik kandung nya bernama Zulpi Wahyudi yang bekera sebagai operator alat berat di lokasi tambang tersebut;
 - Bahwa pada umum nya hasil penjualan pasir dan batu kerikil dari usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut yaitu sekitar lebih kurang 15 truk dengan muatan \pm 4 kubik pertruknya; Dan yang menerima hasil penjualan adalah Terdakwa sendiri, namun setelah saudara Zilpendi Als Kendo Als Kandung bin Kunir di penjara maka sejak saat itu Saksi yang menerima dan menyimpan uang penjualan nya;
 - Bahwa cara operasional usaha milik Terdakwa tersebut di lapangan yaitu dengan cara menempatkan mesin dompeng di apungkan di atas sungai

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampar kemudian memasngkan pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dan bagian ujung pipa itu di arahkan ke dasar sungai Kampar. Selanjutnya pada saat mesin di hidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dari dasar sungai Kampar dan sedotan pasir cord an batu itu di tumpahkan di tempat penumpukan dipinggir sungai / didarat yang telah di buat kolam tumpahan. Selanjutnya pasir cor dan kerikil yang di sedot yang terkompul di kolam tumpahan itu di pindahkan kebagian atas menggunakan alat berat supaya kering, dan setelah kering barulah di jual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi peilik lahan yang di gunakan untuk operasional usaha pertambangan milik saya ini adalah milik Ninik Mamak Desa Teratang dan sekitar 50 meter keatasnya milik saudara orang tua H.Mukhlis; Sedangkan untuk sewa lahan kepada ninik mamak bentuknya saya tidak tahu;
- Bahwa yang memberikan gaji atau upah kepada para pekerja tersebut adalah Terdakwa namun setelah Terdakwa di penjara yang membayarkannya adalah Saksi sendiri (Hariyanto)
- Bahwa Nama – nama pekerjanya antara lain; Zulpi Wahyudi selaku operator alat berat, saya sendiri Hariyanto selaku kasir atau keuangan, SI AM dan Idris selaku operator mesin hisap;
- Bahwa sistem gaji atau upah yang Saksi lakukan yaitu di bayar setiap minggu sekali biasanya setiap hari Selasa, dan besar gaji atau upah yang Saksi berikan bergantung pada hasil kubikan penjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada umum nya di jual kepada para sopir truk yang datang membeli namun orang – orang nya tidak kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena selama Terdakwa di Lapas Bangkinang hasil pertambangan pasir dan kerikil tidak pernah disetorkan kepada Terdakwa maupun isteri Terdakwa, selebihnya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi Reogi Als Regi Bin Sidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara membeli alat berat pada sebuah perusahaan dengan meminta tolong melalui saya sekitar tahun 2019 dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mencicil membayarnya, yang mana sepengetahuan Saksi bahwa sdr Zilpendi Als Kendo Als Kandung masih ada kekurangan pembayaran dan oleh itu invoice alat berat tersebut di atas masih dalam penguasaan saya;

halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau seri sk 200 tersebut di gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu di tepi sungai Kampar desa Teratang, namun selanjutnya setelah ianya melakukan pembelian dan informasi dari masyarakat bahwa alat tersebut di gunakan untuk melakukan penambangan pasir dan batu kerikil;
- Bahwa pada saat ini Saksi dapat memperlihatkan kepada pemeriksa bukti kepemilikan onvoice 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk kobelco warna hijau seri sk-200. Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli EKA DANIL, ST, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keahliannya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan pernah diminta oleh pihak penyidik Polda Riau untuk menjadi ahli;
 - Bahwa ahli menerangkan ahli ditunjuk selaku ahli dibidang pertambangan dalam perkara ini
 - Bahwa Ahli menyatakan kegiatan penambangan mengambil pasir dan batu kerikil milik terdakwa tersebut dikategorikan dalam Usaha Pertambangan sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Seseorang atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :
 1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan.
 2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan korporasi.
 3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang berbadan hukum

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.

- Bahwa Ahli menerangkan Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari pemerintah pusat. yang berhak mengeluarkan perizinan adalah Kementerian ESDM, yang mana kewenangan untuk memberikan perizinan dialihkan ke Kementerian ESDM dan yang menerbitkan perizinan atau surat keputusan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Sdr ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG yang melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan excavating atau penambangan pasir dan batu kerikil tanpa izin (illegal), telah melanggar ketentuan pada pasal Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan.
- Bahwa Ahli menerangkan Ya bisa ditebitkan perizinannya dan yang berhak mengeluarkan perizinan adalah Kementerian ESDM, yang mana kewenangan untuk memberikan perizinan di alihkan ke Kementerian ESDM dan yang menerbitkan perizinan atau Surat Keputusan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan usaha tambang dibagi menjadi usaha tambang rakyat dan usaha tambang yang mana seluruhnya harus memiliki izin dalam melaksanakan kegiatan tambang
- Bahwa ahli menerangkan yang membedakan antara usaha tambang rakyat dengan usaha tambang yaitu terletak dari alat yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan tambang tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan alat berat jenis excavator sebagaimana yang ditunjukan dalam sidang benar milik terdakwa yang invoicennya masi dipegang saudara REOGI
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara lain terdakwa mengakui Pemilik Usaha pertambangan yang bertempat di Tepi Sungai Kampar Dusun Muara RT 16

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 08 Desa Terantang Kec.Tambang Kab. Kampar Prov. Riau Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan usaha pertambangan tersebut sejak sekitar tahun 2014 namun sejak Terdakwa di lapas usaha tersebut tidak berjalan.
- Bahwa Terdakwa mengakui Cara Terdakwa menjalankan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil milik Terdakwa dengan sejak sekitar tahun 2014 hingga bulan Juli tahun 2021 Terdakwa menjalankan usaha tambang tersebut dengan cara menempatkan pekerja berupa operator alat berat yang pertama namanya SEPRINALDI berdomisili di Desa Terantang, kemudian HENDRA berdomisili di Desa Parit Baru Kec.Tambang, kemudian setelah HENDRA berhenti kemudian digantikan oleh adik kandung Terdakwa bernama ZULPI hingga perkara ini terjadi dan Terdakwa dipenjara. Kemudian Terdakwa juga mempekerjakan posisi kasir yang bernama saudara HARIYANTO Als HAR, dan untuk pekerja mesin dompeng Terdakwa mempekerjakan SIAM warga Desa Padang Luas Kec.Tambang, TABRANI dan IDRIS warga Desa Terantang. Sedangkan Terdakwa saat itu mengawasi dan mengontrol seluruh operasinya. Dan cara Terdakwa menjalankan usaha pertambangan pasir dan batu kerikil dengan kondisi dan keadaan Terdakwa sedang dipenjara di Lapas Kelas II A Bangkinang yaitu sejak Juli tahun 2021 hingga perkara ini terjadi Terdakwa tidak bias lagi mengontrol secara langsung kelokasi karena Terdakwa dipenjara. Dan Terdakwa hanya bisa menempatkan adik kandung Terdakwa bernama ZULPI untuk melihat-lihat dan mengontrol kegiatan selaku operator.
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik pertambangan, menyediakan peralatan pertambangan berupa alat berat excavatormesin dompeng, pipa besi untuk menyalurkan pasir dan batu hasil tambang, dan yang mempekerjakan sdr ZULFI als ZULPI,sdr HARI YANTO als HAR, sdr IDRIS, dan TABRANI ULFI Als ZULPI: operator alat berat, HARI YANTO Als HAR: kasir dan mengatur keuangan operasional pertambangan milik Terdakwa.,IDRIS dan SIAM: Operator mesin dompeng.
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki hubungan keluarga dengan sdr ZULPI yang merupakan adik kandung Terdakwa, dan untuk sdr YANTO Als HAR, dan IDRIS dan SIAM Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa mengakui harga penjualan pasir dan batu kerikil hasil dari saha pertambangan milik Terdakwa tersebut yaitu 1 kubik pasir dijual seharga Rp.35.000,- dan 1 kubik batu kerikil dijual seharga Rp.50.000,-.

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui Cara operasional Usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilapangan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) diapungkan diatas sungai Kampar kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dan bagian ujung pipa itu diarahkan kedasar sungai Kampar. Selanjutnya pada saat mesin dihidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dari dasar Sungai Kampar dan sedotan pasir cor dan batu itu ditumpahkan ditempat penumpukan dipinggir sungai/didarat yang telah dibuat kolam tumpahan. Selanjutnya pasir cor dan batu kerikil yang disedot yang terkumpul dikolam tumpahan itu kemudian dipindahkan kebagian atas menggunakan alat berat supaya kering, dan setelah kering barulah dijual.
- Bahwa Terdakwa mengakui Sistem gaji tau upah yang Terdakwa lakukan yaitu dibayar setiap seminggu sekali biasanya setiap hari Selasa, dan besar gaji atau upah yang Terdakwa berikan tergantung hasil kubikasi penjualan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pertambangan pasir dan batu kerikil tanpa izin tidak dibenarkan oleh Peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa di tahan di Lapas Bangkinang atas perkara lain pada saat terdakwa berada dalam tahanan saudara Hari Yanto mengunjungi terdakwa dan meminta ijin untuk membuka kembali aquari tersebut dan terdakwa menjawab “pandai – pandai kau lah”
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

1. Saksi MULKI HABIBI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pertambangan;
 - Bahwa Saksi tempat penambangan karena tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi penambangan lebih kurang 400 meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang ditangkap itu lebih kurang 150 meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan galian c atau kuari di lokasi tersebut pada saat Terdakwa di Lapas Bangkinang ada kegiatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di lokasi;
 - Bahwa galian c sempat ditutup ketika Terdakwa menjalani hukuman;
 - Bahwa Saksi melihat ada aktifitas penambangan kembali dan ada melihat 4 orang yang di kuari tersebut dan salah satunya yaitu bernama Idris;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi di Dusun IV Tepi Muara RT 013 RW 007 Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi melihat disana orang mengangkat pasir, ada mobil keluar masuk dan saksi melihat sudah lama yaitu sejak tahun 2000;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NURBAINI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pertambangan;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah kelokasi penambnagna tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan keterangan saksi Maliki menyatakan bahwa pada saat Terdakwa ditahan kuari itu sempat ditutup dan dibuka kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai galian c;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi ingin menutup kuari atau galian c tersebut karena tidak ada lagi yang akan mengawasi;
- Bahwa galian c itu sempat di buka kembali;
- Bahwa setahu Saksi yang membuka kembali galian c atau kuari tersebut adalah sdr Hari yanto;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga Terdakwa dan sempat juga Terdakwa menceritakan kepada Saksi sewaktu Saksi berkunjung di Lapas Bangkinang dan Terdakwa bilang sdr Hari yanto yang membuka kembali galian c tersebut tetapi Terdakwa bilang terserah kepada kalianlah tetapi Terdakwa tidak mengizinkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr Hari yanto;

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa di penjara untuk menghidupi keluarga, Saksi ada diberikan hasil kebun orang Saksi;
- Bahwa alat berat tersebut adalah milik Terdakwa dari cerita orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Zulfi yang merupakan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Invoice Bukti Kepemilikan 1 Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Warna Hijau Tipe Sk 200;
- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Warna Hijau Tipe Sk 200 (kondisi sesuai dengan foto terlampir) ;
- 9 (sembilan) Batang Pipa Besi Penyambung Untuk Alat Hisap Pasir Dan Batu;
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bank Mandiri Warna Silver Dengan Nomor : 60329886873692690324 An Hari Yanto;
- Uang Tunai Senilai Rp. 65.456.000 (enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar, sejak sekitar tahun 2014 hingga bulan Juli tahun 2021 Terdakwa menjalankan usaha tambang di sekitar Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara Desa Terantang Kabupaten Kampar
- Bahwa Benar, yang bekerja sebagai karyawan pada kegiatan pertambangan batu kerikil dan pasir milik Terdakwa adalah IDRIS dan SI AM berperan selaku operator mesin dompeng/mesin hisap, saudara ZULPI WAHYUDI selaku Operator alat berat, saudara HARI YANTO selaku Kasir atau keuangan

halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, harga penjualan pasir dan batu kerikil hasil dari Usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut yaitu dijual masing – masing per kubik untuk pasir dan kerikil.
- Bahwa Benar, Cara operasional Usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilapangan yaitu dengan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) diapungkan diatas sungai Kampar kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dan bagian ujung pipa itu diarahkan kedasar sungai Kampar. Selanjutnya pada saat mesin dihidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dari dasar Sungai Kampar dan sedotan pasir cor dan batu itu ditumpahkan ditempat penumpukan dipinggir sungai/didarat yang telah dibuat kolam tumpahan. Selanjutnya pasir cor dan batu kerikil yang disedot yang terkumpul dikolam tumpahan itu kemudian dipindahkan kebagian atas menggunakan alat berat supaya kering, dan setelah kering barulah dijual
- Bahwa Benar, usaha pertambangan di areal terdakwa terakhir kali beraktifitas pada tanggal 3 Desember 2021
- Bahwa Benar, pada saat terdakwa berada dalam tahanan saudara Hariyanto datang ke Lapas untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta izin untuk membuka kembali usaha tambang galian c tersebut
- Bahwa Benar, adanya peristiwa hanyutnya orang disekitar quari tersebut
- Bahwa Benar, alat berat Excavator tersebut milik terdakwa yang invoice nya masih dalam kuasa Reogi
- Bahwa Benar, terdakwa melakukan sistem gaji terhadap pegawai yang bekerja sesuai dengan jumlah kubik yang terjual;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan aktifitas pertambangan teresbut Tanpa izin Usaha (IUP) Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang

halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin.
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Ahli keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar sejak sekitar tahun 2014 hingga bulan Juli tahun 2021 Terdakwa menjalankan usaha tambang di sekitar Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara Desa Terantang Kabupaten Kampar dan yang bekerja sebagai karyawan pada kegiatan pertambangan batu kerikil dan pasir milik Terdakwa adalah Sdr. IDRIS dan Sdr. SI AM berperan selaku operator mesin dompeng/mesin hisap, Saksi ZULFI WAHYUDI selaku Operator alat berat, Saksi HARI YANTO selaku Kasir atau keuangan. Bahwa benar, harga penjualan pasir dan batu kerikil hasil dari Usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut yaitu dijual masing – masing per kubik untuk pasir dan kerikil. Bahwa Benar, Cara operasional Usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilapangan yaitu dengan menempatkan mesin dompeng (mesin diesel) diapungkan diatas sungai Kampar kemudian memasang pipa besi yang dapat menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dan bagian ujung pipa itu diarahkan kedaras sungai Kampar. Selanjutnya pada saat mesin dihidupkan secara otomatis mesin akan menyedot atau menghisap pasir dan batu kerikil dari dasar Sungai Kampar dan sedotan pasir cor dan batu itu ditumpahkan ditempat penumpukan dipinggir sungai/didarat yang telah dibuat kolam tumpahan. Selanjutnya pasir cor dan batu kerikil yang disedot yang terkumpul dikolam tumpahan itu kemudian dipindahkan kebagian atas menggunakan alat berat supaya kering, dan setelah kering barulah dijual;

Bahwa Benar, usaha pertambangan di areal terdakwa terakhir kali beraktifitas pada tanggal 3 Desember 2021 dan pada saat terdakwa berada dalam tahanan saudara Hariyanto datang ke Lapas untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta izin untuk membuka kembali usaha tambang galian c tersebut;

Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membuktikan terkait izin penambangan pasir dan batu yang dimiliki Terdakwa berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP),

halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Terdakwa tidak mengerti dan tidak dapat menunjukkan dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKA DANIL, ST adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut merupakan Usaha Pertambangan dan tidak dibenarkan apabila seseorang atau badan hukum melakukan Usaha Pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), dikarenakan hal tersebut dapat berdampak bagi masyarakat serta lingkungan setempat saat melakukan penggalian dan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa ijin telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan". Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Ahli keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar sejak sekitar tahun 2014 hingga bulan Juli tahun 2021 Terdakwa menjalankan usaha tambang di sekitar Tepi Sungai Kampar Dusun 4 Tepi Muara Desa Terantang Kabupaten Kampar dan yang bekerja sebagai karyawan pada kegiatan pertambangan batu kerikil dan pasir milik Terdakwa adalah Sdr. IDRIS dan Sdr. SI AM berperan selaku operator mesin dompeng/mesin hisap, Saksi ZULFI WAHYUDI selaku Operator alat berat, Saksi HARI YANTO selaku Kasir atau keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. IDRIS dan Sdr. SI AM berperan selaku operator mesin dompeng/mesin hisap, Saksi ZULFI

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI selaku Operator alat berat, Saksi HARI YANTO selaku Kasir atau keuangan, para saksi tersebut bekerja atas perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang menyuruh melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur unsur Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana menyuruh melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah patut dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh karena dalam dakwaan unsur Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara secara imperatif telah ditentukan bahwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, dan oleh karena Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan ilegal mining;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup;
- Terdakwa pernah dihukum.

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, unsur Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZILPENDRI Als KENDO Als KANDUANG Bin KUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Invoice Bukti Kepemilikan 1 Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Warna Hijau Tipe Sk 200;
- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco Warna Hijau Tipe Sk 200 (kondisi sesuai dengan foto terlampir) ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 9 (sembilan) Batang Pipa Besi Penyambung Untuk Alat Hisap Pasir Dan Batu;
- 1 (satu) Lembar Kartu Atm Bank Mandiri Warna Silver Dengan Nomor : 60329886873692690324 An Hari Yanto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Senilai Rp. 65.456.000 (enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah;
Dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H.,M.H. dan Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH., MH.

Omori Rotama Sitorus,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 261/Pid.B/LH/2022/PN Bkn